



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SINAR MAS MULTIFINANCE, yang diwakili oleh RICKY FAERUS (selaku Direktur PT. Sinar Mas Multifinance Jakarta), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DENY WIDIANTO, selaku Branch Manager PT. Sinar Mas Multifinance Kantor Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Gedung Bank Sinar Mas LT. 3 Jl. Basuki Rahmat No. 61 Banyuwangi, berdasarkan Surat Tugas No. 137/SMF-LGL/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 136/SMF-LGL/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 477/HK/VII/2024/PN Byw tanggal 01 Juli 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

ARISTA SEPTIAN SENPON, bertempat tinggal di Dusun Seloagung, RT. 04/RW. 03, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 07 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Byw;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2024, ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa "dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur". Dan berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 83/Pdt.G.S./2024/PN Byw dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2024 oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S./2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh RIF'AN FADLI, SHi., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RIF'AN FADLI, SHi.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
6. Panggilan	: <u>Rp</u>	<u>12.000,00</u>

Jumlah : Rp 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)